

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Indonesia merupakan negara besar dan kaya, yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang masing-masing memiliki potensi dan fungsi yang luar biasa. Karena begitu banyaknya potensi yang dimiliki maka pemerintah disiapkan untuk mengembangkan dan menata daerah itu. Tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya masih belum merata. Implikasi dari ketidak merataan tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan publik terutama pada wilayah hinterland, yaitu wilayah Kecamatan Bulang. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya pembangunan daerah. Berbicara mengenai pembangunan daerah maka secara khusus lagi ada pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan bentuk dari pembangunan daerah dan juga merupakan salah satu wujud tugas pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum agar berdaya.

Masalah pelayanan masyarakat sangat erat kaitannya dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena kapabilitas Pemda akan diukur dari segi kemampuannya memberikan pelayanan yang berkualitas dalam batas-batas resource yang tersedia". Di bagian wilayah *hiterland* Kota Batam khususnya kecamatan Bulang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah.

Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Batam, yaitu pada karena saat ini wilayah hiterland sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam untuk dikembangkan. Adapun pengkhususan pelayanan koridor Jalan publik yang diambil adalah jenis pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2009-2029. Hal yang sudah diketahui bahwa pembangunan di Kota Batam sudah over development, sehingga sudah seharusnya arah pembangunan bergeser ke wilayah lain, penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengurangi kesenjangan antar daerah diperlukan peningkatan efektivitas program-program pengembangan daerah yang didasarkan atas kesesuaian tipologi dengan karakteristik wilayah yang akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Penulis memfokuskan pengembangan wilayah *hinterland* tepatnya pada wilayah sepanjang daerah *hinterland*, guna mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan pembangunan wilayah Kota Batam, dan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat komprehensif dan holistik.

Pembangunan infrastruktur dan keikutsertaan negara dalam kegiatan ekonomi bersumber pada politik ekonomi suatu negara. Untuk lebih memperjelas konsep keikutsertaan negara Indonesia dalam kegiatan ekonomi bahasan yang berkaitan dengan hal itu adalah bahasan mengenai tujuan negara Indonesia. Sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Tujuan Negara Indonesia yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berangkat dari tujuan negara tersebut khususnya yang berkaitan dengan “memajukan kesejahteraan umum” maka Negara Indonesia berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Konsep ini sejalan dengan konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Adapun konsep dari negara kesejahteraan menurut Bagir Manan seperti yang dikutip oleh Ida Nurlinda adalah bahwa negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi merupakan pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Perwujudan tujuan negara sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila hanya bisa tercapai kalau didukung dengan unsur kekuasaan negara di dalamnya. Tujuan negara yang terungkap demikian jelas dalam Pembukaan UUD 1945 tentunya memerlukan suatu fungsi negara yang bukan hanya sebagai pengatur atau pengendali semata, akan tetapi dibutuhkan pula suatu fungsi negara sebagai penyedia kesejahteraan umum, pengusaha dan sebagai wasit yang adil dan fair dalam kegiatan perekonomian negara.⁶

⁵ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2015 hlm. 7

⁶ Aminudin Ilmar, *Hak Menguasai Negara*, Kencana, Jakarta, hlm. 19

Perwujudan tujuan negara ini kemudian dituangkan di dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”

Pada pokoknya kepribadian hukum (*legal personality*) adalah kemampuan seseorang untuk menjadi subyek dari hubungan hukum, mulai sedari manusia itu lahir dan berakhir dengan kematian. Akan tetapi, ada juga perkecualiannya yakni bukan hanya manusia saja yang mempunyai kepribadian hukum, melainkan juga perkeumpulan manusia bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subyek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum.⁷

Ketika negara sebagai badan hukum publik, kedudukan hukum dari kepunyaan negara itu harus diadakan pembagian dalam kepunyaan privat (*domaine prive*) dan kepunyaan publik (*domaine public*). Hukum yang mengatur kepunyaan privat ini sama sekali tidak berbeda dengan hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa, yaitu hukum perdata. Semetara itu, kepunyaan publik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam hal negara sebagai pemilik kepunyaan privat, pemerintah sebagai representasi negara, melakukan tindakan atau perbuatan yang bersifat privat (perdata) pula. Salah satu hubungan hukum (*rechtbetrekking*)

⁷ *Idem*, hlm. 10

perdata ini adalah perbuatan pemerintah sendiri atau bersama-sama dengan subyek hukum lain, tidak termasuk administrasi negara, tergabung dalam suatu kerjasama (voprm van samenwerking) tertentu yang diatur oleh hukum perdata.⁸

Agar dapat dikatakan memiliki *rechtsbevoegdheid* atau kemampuan hukum (Pasal 29 KUHP) Sebagaimana halnya subyek hukum manusia badan hukum memerlukan syarat yuridis formal (pengesahan negara) dan empat syarat materiil, yaitu:⁹

1. mempunyai kekayaan terpisah
2. mempunyai tujuan tertentu
3. mempunyai kepentingan tertentu
4. mempunyai organisasi yang teratur.

Penerbitan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada prinsipnya, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri berbagai aspek kehidupan di daerahnya, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya.

Pengembangan wilayah tentunya sudah dilakukan sejak pemerintahan yang lalu, salah satunya adalah pada era orde baru dengan dibentuknya PELITA I dan II yang dalam mengembangkan wilayah masih berorientasi pada pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya Pada PELITA II s/d IV landasan pemikiran pengembangan wilayah ialah pola aliran barang dan

⁸ Arifin P. Soeria Atmadja, *Op.cit* hlm. 94

⁹ *Ibid*

jasa, yaitu merupakan tiruan atau pola berpikir pada zaman penjajahan yang memberi fungsi utama kota sebagai Terminal Jasa Distribusi (TJD) atau Pusat Logistik”. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan.

Istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Pengertian pengembangan wilayah menurut Dirjen Penataan Ruang Depkimpraswil dapat dijabarkan sebagai berikut: “Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian wilayah, keterpaduan sektor pem-bangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI”.

Strategi dalam melakukan perencanaan daerah terdiri dari beberapa tahap, tahap pertama untuk melakukan pembangunan daerah dibutuhkannya pengenalan wilayah perencanaan, setelah mengenali wilayah yang akan dibangun maka tahap kedua adalah menganalisis situasi wilayah, dan tahap berikutnya adalah tahap zonasi lahan. Dalam pengenalan wilayah terdiri dari

beberapa cara, yaitu: Pemahaman Wilayah Secara Cepat (*Rapid District Appraisal/ RDA*), Identifikasi Kebijakan Pembangunan, Profil Wilayah dan Sumber-Kuangan. Setelah mengenali wilayah pembangunan, maka strategi kedua adalah dengan menganalisis situasi. Dengan adanya analisis situasi wilayah perencanaan diharapkan mampu menganalisis masalah dan potensi yang nantinya akan tergambarkan dalam “frame condition” (gambaran mengenai kondisi wilayah).

Strategi terakhir dalam perencanaan wilayah adalah tahap zonasi lahan yang dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang penggunaan utama lahannya yang diperbolehkan adalah penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan untuk mendukung maksud, maksud penggunaannya secara berkelanjutan dan sejalan dengan praktek pengelolaan lahan yang benar serta sesuai dengan rumusan kebijakan penggunaannya, untuk memenuhi pembangunan dan pelestariannya. Dalam strategi pengembangan wilayah terdapat beberapa strategi. Pertama strategi Paradigma Teknis-Kemasyarakatan (*Community Technical Paradigm*). Kedua adalah strategi pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini dikembangkan melalui kajian Geografi, pendekatan ini tergabung dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan spasial (*spatial approach*) dan pendekatan ekologis (*ecology approach*). Pendekatan spasial adalah suatu pendekatan yang menerangkan mengenai fenomena geosfer melalui ruang sebagai media untuk dianalisis. Ketiga adalah strategi sinergisme spasial. Ide dalam konsep ini adalah melihat potensi yang di miliki oleh suatu wilayah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kemudahan fasilitas bagi masyarakat. Seperti halnya

dengan sinergisme spasial, sinergisme fungsional mempunyai tujuan yang optimal dalam mengembangkan wilayah apabila bekerjasama dengan wilayah lain, dibandingkan dengan mengolah sendiri potensi wilayahnya.

Berikut akan dipaparkan perbedaan antara sinergisme spasial dan fungsional “Kalau dalam sinergisme spasial penekanan penggabungan adalah ruang/wilayah/ daerah, maka dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya”.

Arti pelayanan publik secara konseptual adalah pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik, pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah hinterland biasanya disebut dengan istilah lain, yaitu: kota satelit. Pada dasarnya dari kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu kota kecil yang berada disekitar kota besar, yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di wilayah hinterland tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-

fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota. Secara ekonomi wilayah hinterland bisa menjalankan perekonomian secara mandiri, walaupun ada beberapa barang dan jasa yang dalam pendistribusiannya masih tergantung pada kota besar, tetapi secara garis besar kawaasan hinterland atau kota satelit dapat memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya atau penduduk sub-urban. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa wilayah *hinterland* juga berfungsi sebagai penerima tenaga kerja karena didalamnya telah berkembang fungsifungsi sosio ekonomi kekotaan, namun juga berperan sebagai pemasok komoditas ketempat lain.

B. Kajian Pustaka

Proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (*logika*) berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial, atau peristiwa hukum tertentu¹⁰. Metode penelitian di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Artinya dalam penelitian ini dapat menggambarkan dan

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105

menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan mendalam¹¹ tentang Implementasi Pembangunan Infrastruktur Daerah *Hiterland* di Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena bahan pustaka dijadikan sebagai bahan utama¹². Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis data sekunder mendasarkan pada bahan kepustakaan (*library research*), studi dokumen hukum melalui buku dan literatur perundang-undangan serta putusan pengadilan sebagai sumber utama. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis terhadap Implementasi Pembangunan Infrastruktur Daerah *Hiterland* di Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yang dapat dilakukan secara beruntun namun dilakukan dalam waktu bersamaan. kedua tahap penelitian ini adalah:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹¹ *Ibid*

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan Singkat), Jaarta : Rajawali Pers, 2011, hlm. 13-14

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) bahan hukum primer, berupa ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengikat berkaitan dengan Implementasi Pembangunan Infrastruktur Daerah *Hiterland* di Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) bahan hukum sekunder, berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. antara lain dalam bentuk buku-buku hukum, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar, bahan internet dan lain sebagainya
 - 3) bahan hukum tersier, ialah bahan penjelasan mengenai bahan hukum skunder maupun tersier, berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.
- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*) untuk melengkapi data sekunder serta membandingkan antara teori-teori yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dengan telaah data yang didapat dari penelitian lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang akan dianalisis, dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi dan kemudian menganalisa data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ilmiah yang memiliki relevansi dengan obyek permasalahan yang sedang diteliti.

b wawancara

wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara meminta dokumen dan didukung dengan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan obyek penelitian ini antara lain

Camat Bulang, Bagian Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kota Batam.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik simpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode yuridis kualitatif¹³, dengan menyusun secara sistematis dan lengkap antara data primer dan data skunder yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

¹³

Ibid

C. Uraian

Dari uraian diatas, kita mengetahui peran penting dari suatu kota, salah satunya menyediakan pelayanan publik. Walaupun kota memiliki peran untuk menyediakan industri manufaktur, tetapi hal tersebut juga tidak terlepas dari elemen pelayanan publik. Jika kita melihat pelayanan publik dalam suatu wilayah, maka mencakup sarana prasarana pada daerah perkotaan. Sudah kita ketahui bahwa daya tarik dari suatu kota sangatlah tinggi karena di dalamnya menyediakan kesempatan kerja yang luas, pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan, dan menyajikan kemudahan aktifitas yang beragam.

Prasarana perkotaan meliputi jalan/jembatan, air bersih, persampahan, sanitasi, ruang parkir, taman kota, dan sebagainya. Yang termasuk sarana perkotaan adalah terminal, pasar, pemadam kebakaran dan sebagainya. Sedangkan fasilitas pelayanan ekonomi terdiri dari bank, pasar, hotel, restoran, dan sebagainya. Dan fasilitas pelayanan sosial misalnya meliputi perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, olah raga, rekreasi, dan sebagainya. Tujuan dan sasaran pemerintah dalam melakukan campur tangan pengelolaan kota dan pengembangan wilayah. Penyedia barang publik dan pelayanan publik. Perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik, Sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah (khususnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik), Kelestarian lingkungan, Menjaga keutuhan bangsa dan Negara.

Dari peran dan tujuan di atas, faktor pelayanan publik selalu termuat, dan hal itu berarti antara keduanya tidak dapat dipisahkan, atau bisa disimpulkan adanya keterkaitan hubungan antara pelayanan publik dengan manajemen wilayah dan kota. Faktor pelayanan umum, yang merupakan faktor kunci dari berkembangnya suatu wilayah. Karena dengan makin banyaknya pelayanan umum disuatu kota dan wilayah maka akan tingginya daya tarik penduduk terhadap kota dan wilayah itu. Mengenal karakteristik dan profil wilayah merupakan langkah awal dalam melakukan pengembangan wilayah. Apabila kita mau mengembangkan suatu wilayah maka kita harus terlebih dahulu mengenali bagaimana karakteristik dan profilnya. Hal itu membantu kita untuk merencanakan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengenalan wilayah dalam tulisan ini menggunakan konsep RDA, untuk melakukan RDA diperlukannya sumber-sumber data sekunder (dokumen resmi) dan data primer (hasil kunjungan lapangan), dari gabungan antara kedua sumber data tersebut dapat dirumuskan suatu hasil RDA yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: Untuk service centers, menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kota Batam Tahun 2010-2030 Pasal 20 mengenai Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota sistem pusat pelayanan kegiatan Kota Batam, meliputi: Pusat pelayanan kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yakni pada Kawasan Alun-alun dan sekitarnya, dengan fungsi Pelayanan primer: pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, saranaolahraga, dan peribadatan, Pelayanan sekunder: pendidikan,

fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa, perumahan serta ruang terbuka hijau. Sub wilayah Kota Batam meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bulang dan sebagian Kecamatan Galang dan Nongsa serta Belakang Padang sebagai Kecamatan yang *hinterland*, dengan fungsi: Pelayanan primer: perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat olah raga, gedung pertemuan, industri, dan perumahan, Pelayanan sekunder: perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum, wilayah Kecamatan Bulang, sistem perekonomian penduduknya paling banyak adalah buruh tani, swasta, dan tani.

Untuk fasilitas perekonomian di wilayah Kecamatan Bulang terdapat Pasar dan industri. Potensi yang dapat diandalkan di wilayah Kecamatan Bulang, adalah perikanan, pertanian dan perdagangan. Lahan perikanan, pertanian di wilayah Kecamatan Bulang merupakan terbesar di Kota Kota Batam. Selama tahun 2018 luas tanam dan panen tanaman di wilayah Kecamatan Bulang sebesar 212 hektar dengan rata-rata produksi 6,2 ton per hektar. Untuk perdagangan. Masyarakat sudah mampu membuka usaha rumahan. Hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat. Pekerjaan sebagai pedagang di wilayah Kecamatan Bulang sebanyak 115.

Selain cara di atas, penulis juga menggunakan cara lain yaitu dengan identifikasi kebijakan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Bulang. Dari serangkaian kebijakan yang ada, terdapat kebijakan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan. Kebijakan yang belum berjalan diantaranya membangun penyediaan jalur hijau yang nantinya akan dibangun di jalan lingkar timur tersebut. Kebijakan lain yang belum

teralisasi adalah peningkatan fungsi. Untuk rencana kawasan perdagangan dan jasa berupa kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan, mulai dari toko atau warung, pertokoan, pasar, grosir, supermarket belum dilakukan. Dalam hal membangun kawasan perkantoran berupa *Block Office* sudah dilakukan. Pembangunan tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan wilayah Kecamatan Bulang, karena pembangunan itu menyebabkan banyaknya masyarakat dari wilayah lain yang memasuki Kecamatan Bulang. Sedangkan untuk rencana kawasan peruntukan berupa pengembangan fasilitas umum pendidikan tinggi sudah dilakukan, perencanaan jalur transportasi, dan penyediaan fasilitas umum lainnya.

Upaya Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan wilayah Kecamatan Bulang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik Seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan wilayah dan pelayanan publik adalah salah satu tugas penting dari pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kapasitas untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat tanpa terkecuali. Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Bulang, cenderung pada pendekatan kompleks wilayah (*Regional Complex Approach*). Pendekatan ini berisi mengenai pada sebaran penduduk, pola, struktur, organisasi. Hal ini disebabkan perbandingan lahan dengan jumlah penduduk.

Wilayah Kecamatan Bulang merupakan wilayah *hinterland* yang keberadaannya berada diperbatasan Kota Batam. Hal itu berarti tingkat kepadatan wilayah (dengan kegiatan perdagangan, jasa, pemerintahan)

kurang dibandingkan di pusat kota (Kota Batam). Hal itu juga berimbas pada tingkat sewa tanah. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa tanah maka makin besar pula kemungkinan bahwa kegiatan tersebut berada pada pusat kota. Sehingga wilayah Kecamatan Bulang secara letak wilayah berada dipinggiran Kota Batam, yang menyebabkan tingkat kepadatan wilayah kurang dan sewa tanah menjadi murah. Untuk pola ruang, yang dikembangkan melahirkan konsep pola dan struktur ruang yang menjadi inspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Pola ruang di Kota Kota Batam terbagi atas pola ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung di wilayah Kecamatan Bulang berada pada RTH, lahan sepanjang sungai, kawasan lindung. Wilayah Kecamatan Bulang memiliki RTH.

Di wilayah Kecamatan Bulang banyak perumahan yang dibangun, yaitu kantor kelurahan atau kecamatan, unit kantor Bank BRI. Untuk fasilitas umum banyak sekolah negeri yang terdapat disana, sekolah swasta juga menjamur di wilayah Kecamatan Bulang. Wilayah Kecamatan Bulang juga mempunyai tempat tinggal atau beraktifas untuk memperoleh pendapatan/ kemakmuran. Dalam mengembangkan wilayah terdapat campur tangan pemerintah. Hal itu termasuk dalam sinergisme fungsional (*Functional Sinergism*). Dalam *sinergisme* fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya. Institusi atau lembaga bertugas memanage kota dan wilayah itu sendiri. Intervensi pemerintah pada wilayah Kecamatan Bulang khususnya, berupa Pemerintah Kota Batam beserta institusi atau badan yang

terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU). Kedua lembaga tersebut merupakan yang paling berpengaruh dalam menata dan merealisasikan pengembangan wilayah. BAPPEDA sebagai perancang ruang, dan Dinas PU yang merealisasikan rancangan itu, dengan mengeluarkan izin apabila ada bangunan yang akan didirikan. Hal itu tetap harus pada rancangan yang telah disusun oleh BAPPEDA.